

**PENGUMUMAN  
PENDATAAN ULANG ADVOKAT TAHUN 2021**

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat (“KTPA”) Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”) terhitung tanggal 31 Desember 2021, Dewan Pimpinan Nasional (“DPN”) PERADI akan melakukan pendataan ulang Advokat dan penerbitan KTPA baru dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendataan ulang Advokat hanya diperuntukkan bagi mereka yang terdaftar dalam Buku Daftar Anggota PERADI.
2. Pendataan ulang Advokat akan dibuka mulai tanggal 12 April 2021 sampai dengan 12 Juni 2021. Sekretariat Nasional PERADI AKAN MENGUTAMAKAN penerbitan KTPA baru bagi mereka yang menyampaikan Formulir Pendataan Ulang Advokat beserta dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.
3. Formulir Pendataan Ulang Advokat disampaikan dengan menyertakan dokumen pendukung berupa:
  - a. fotokopi KTPA PERADI atau Tanda Pengenal Sementara Advokat PERADI atau jika karena suatu alasan tidak memiliki KTPA, maka akan dicocokkan dengan Buku Daftar Anggota PERADI;
  - b. Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - c. Tanda bukti pembayaran biaya administrasi pendataan ulang Advokat (bukti setoran harus mencantumkan nama dari Advokat yang melakukan pendataan ulang);
  - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; dan
  - e. Untuk mereka yang menghendaki pencantuman gelar akademik lainnya (yang belum dimasukkan dalam verifikasi/pendataan ulang sebelumnya), fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, atau fotokopi ijazah perguruan tinggi di luar negeri berikut fotokopi surat pengesahan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (atau kementerian yang berwenang dalam hal tersebut).
4. a. Pendataan ulang Advokat dilakukan dengan mengirimkan Formulir Pendataan Ulang Advokat beserta dokumen pendukungnya secara langsung atau melalui pos tercatat ke:

**Sekretariat Nasional PERADI**  
**Golden Centrum, Jl. Majapahit No. 26 Blok H**  
**Jakarta Pusat**

Pada pojok kiri atas amplop pengiriman harap dicantumkan tulisan “PENDATAAN ULANG ADVOKAT 2021”.

( Sekretariat Nasional PERADI tidak menerima berkas pendataan ulang yang dikirimkan melalui email, SMS, WhatsApp dan media sejenis lainnya ).


- b. Penyerahan Formulir Pendataan Ulang Advokat berikut dokumen pendukungnya secara langsung ke Sekretariat Nasional PERADI dapat dilakukan pada setiap hari Senin s.d. Jumat dari pukul 10.00 s.d. 16.00 WIB.
5. a. Biaya pendataan ulang Advokat adalah sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);  
b. Advokat yang masa pengangkatannya 1 Januari 2021 sampai 31 Maret 2021, biaya pendataan ulang sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);  
c. Advokat yang masa pengangkatannya 1 April 2021 sampai 31 Desember 2021, tidak diwajibkan data ulang karena KTPA yang diperolehnya berlaku sampai 31 Desember 2024;  
c. Sehubungan pendataan ulang Advokat ini, DPN PERADI tidak mengenakan biaya lain selain biaya pendataan ulang sebagaimana tersebut pada angka 5a dan 5b pengumuman ini;  
d. Biaya pendataan ulang (tidak termasuk biaya administrasi bank) disetorkan langsung ke rekening PERADI di:

Bank Rakyat Indonesia  
KC Jakarta Rasuna Said  
Nomor Rekening: 0378-01-001253-308  
a.n. DPN PERADI


6. Formulir Pendataan Ulang Advokat dapat diperoleh di situs <http://www.peradi.org> atau di Sekretariat Nasional PERADI.
7. Pengiriman KTPA baru kepada para Advokat akan dilakukan melalui Dewan Pimpinan Cabang PERADI di seluruh Indonesia atau langsung dikirimkan kepada para anggota dalam hal di wilayah Advokat yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Pimpinan Cabang PERADI.

Jakarta, 12 April 2021

Dewan Pimpinan Nasional  
Perhimpunan Advokat Indonesia  
(DPN PERADI)

  
Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. ✎  
Ketua Umum



  
Dr. A. Patra M. Zen, S.H., LL.M.  
Sekretaris Jenderal